

#### SALINAN

# KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN

NOMOR: KEP/70/032024

### **TENTANG**

### PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA PENSIUN DIPERCEPAT

## DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN,

## Menimbang : a.

- a. bahwa sesuai Pasal 86 Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan, karyawan dapat meminta pensiun dipercepat apabila telah memenuhi persyaratan usia dan masa kerja;
- b. bahwa Sdri. Yetty Laini Yusefa, NPK 230559872, Kepala Bidang Kepesertaan Korporasi dan Institusi, Kacab Semarang Pemuda mengajukan surat permohonan untuk pensiun dipercepat;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, permintaan Sdri. Yeti Laini Yusefa untuk pensiun dipercepat dapat disetujui;
- d. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan;

## Mengingat

- : 1. Undang Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
  - Keputusan Presiden Nomor 38/P Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Masa Jabatan Tahun 2021 -2026;
  - 3. Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan;

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN

TENTANG PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA

PENSIUN DIPERCEPAT.

Kesatu : Menetapkan pemutusan hubungan kerja karena usia

pensiun dipercepat kepada karyawan sebagai berikut:

nomor pokok karyawan : 230559872

nama : Yetty Laini Yusefa

tempat, tanggal lahir : Tanjung Karang, 7 Juni 1972

jabatan : Kepala Bidang Kepesertaan

Korporasi dan Institusi

unit kerja : Kacab Semarang Pemuda

grade/golongan : 13/XII

masa kerja golongan : 26 tahun 0 bulan

masa kerja BPJS

Ketenagakerjaan : 26 tahun 0 bulan

masa kerja keseluruhan : 26 tahun 0 bulan

gaji pokok : Rp. 10,750,000,00 (sepuluh

juta tujuh ratus lima puluh

ribu rupiah)

Kedua : Karyawan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu wajib:

- a. menyerahkan dokumen, tugas dan tanggung jawab pekerjaan kepada atasannya atau kepala unit kerjanya;
- b. melunasi pinjaman dan/atau tuntutan ganti rugi kepada BPJS Ketenagakerjaan apabila karyawan yang bersangkutan memiliki pinjaman dan/atau tuntutan ganti rugi; dan
- c. mengembalikan seluruh barang inventaris BPJS Ketenagakerjaan yang dipergunakannya.

Ketiga : Kepada karyawan sebagaimana dimaksud dalam Diktum

Kesatu diberikan hak-haknya sesuai ketentuan yang

berlaku.

Keempat

Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini berlaku sejak tanggal 1 April 2024.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Maret 2024

BPJS KETENAGAKERJAAN DIREKSI,

ttd

ABDUR RAHMAN IRSYADI DIREKTUR UMUM DAN SDM

Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Kepatuhan dan Hukum,

